

1208/14.2002

Sipsis

**PERLINDUNGAN TERHADAP WAKIL NEGARA PADA  
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DITINJAU DARI  
KONVENSI WINA 1975  
(STUDI KASUS MARKAS BESAR NEW YORK)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Meraih Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Ryan Oetary  
95 140 086

Pogram Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Transnasional



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2000**

No. Reg. 933/P.K.V/VII-2000

## ABSTRAK

Perlindungan Terhadap Wakil Negara  
Pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ditinjau Dari  
Konvensi Wina 1975  
(Studi Kasus Markas Besar PBB New York)  
(Nama : Ryan Oetary, No. BP : 95 140 086,  
Fakultas Hukum UNAND, 65 hlm, 2000)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mewujudkan tujuannya adalah dengan mengadakan kerjasama dengan para anggotanya dalam bentuk penerimaan dan pengiriman dari perwakilan-perwakilan kedua belah pihak.

Perwakilan suatu negara anggota mempunyai salah satu tugas dan fungsi untuk menjalin hubungan yang harmonis dan menjaga hubungan yang bersahabat serta mewujudkan kerjasama diantara kedua belah pihak. Agar tugas dan fungsi dari wakil negara tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka setiap negara khususnya negara tuan rumah harus memberikan perlindungan yang baik terhadap wakil negara anggota yang ditempatkan pada organisasi tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba mengkaji beberapa permasalahan yaitu : apakah yang dimaksud dengan perlindungan terhadap wakil negara pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dasar hukumnya, bagaimana perlindungan terhadap wakil negara pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditinjau dari Konvensi Wina 1975 dan bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Amerika Serikat sebagai negara tuan rumah dalam memberikan perlindungan terhadap wakil negara tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat. Dalam pembahasan penulis menggunakan alat pengumpul data yaitu disamping studi dokumen juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah ini.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwa perlindungan terhadap wakil negara pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini sama halnya dengan perlindungan terhadap wakil diplomatik pada umumnya, ini terlihat dari pengertian perwakilan yang diberikan oleh negara-negara anggota dan ahli-ahli serta peraturan-peraturan yang mengatur masalah tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Wina 1975 kepada wakil negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Pertukaran wakil negara secara permanen antar negara sudah mulai lazim dilakukan oleh negara-negara didunia, bahkan pemberian perlindungan pada perwakilan negara telah diterima sebagai praktek negara-negara.

Perkembangan yang terjadi selanjutnya dan tidak dapat dipungkiri adalah tumbuh dan berkembangnya organisasi-organisasi internasional baik yang bersifat publik maupun privat. Sebelum perang dunia kedua organisasi internasional sudah berkembang, namun perkembangan organisasi internasional sangat pesat sesudah perang dunia kedua atau dengan kata lain perkembangannya organisasi internasional pada abad kedua puluh ini adalah sedemikian cepatnya, semenjak tahun 1941 sampai dengan 1983 tidak kurang dari 381 organisasi internasional.<sup>1</sup>

Menghadapi kenyataan ini, Hukum Internasional khususnya Hukum Diplomatik mengalami kemajuan dalam artian yang diatur tidak hanya hubungan antar negara saja namun hubungan antara negara

---

<sup>1</sup>...Suepardi Sarihartono, 1987, *Organisasi dan Administrasi Internasional*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm102

dengan organisasi internasional termasuk hak, kewajiban dan kedudukannya.

Salah satu organisasi internasional yang bersifat publik yang mempunyai anggota dari negara-negara yang ada di dunia dan mengemban tugas menciptakan perdamaian dan keamanan serta menciptakan hubungan yang harmonis antar negara yaitu PBB.

Sejak berdirinya PBB, kebiasaan membentuk suatu misi permanen (perwakilan tetap) dari berbagai negara anggota yang berasal dari organisasi ini telah berkembang. Misi-misinya, pada umumnya, sebagai penghubung antara negara-negara anggota dengan Sekretariat Jenderal ketika organ-organ PBB ini tidak sedang dalam pertemuan-atau sesi-sesi tertentu.<sup>2</sup>

Dengan dibukanya perwakilan tetap suatu negara pada PBB maka akan memudahkan negara tersebut untuk berhubungan dan bekerja sama dengan organisasi melalui wakil-wakilnya untuk dapat terlaksana dengan baik tugas dan fungsinya pada organisasi maka wakil-wakil negara tersebut wajib dilindungi secara internasional.

PBB sebagai organisasi internasional dan semua negara anggota mempunyai wakil tetap, maka Duta Besar di PBB juga memiliki hak-hak

---

<sup>2</sup> Lihat General Assembly Resolution No.257(III), 3 Desember 1948

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan skripsi ini sebagai berikut :

1. Perlindungan didalam istilah hukum pada umumnya mencakup dua pengertian yaitu hak-hak istimewa dan hak kekebalan. Hak istimewa merupakan suatu pembebasan atau pengecualian terhadap suatu kewajiban yang diberikan kepada seseorang terhadap suatu peraturan atau hukum. Sedangkan kekebalan adalah suatu hak kebebasan dari yurisdiksi pengadilan, baik pidana maupun perdata.
2. Perlindungan yang diberikan Konvensi Wina 1975 kepada wakil negara pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) jauh lebih besar dari yang diberikan negara-negara tuan rumah, sehingga banyak negara-negara tuan rumah yang tidak meratifikasi Konvensi Wina 1975 tersebut. Didalam Konvensi sendiri tidak ada mengatur mengenai *Persona Non Grata*, dikarenakan Konvensi melihat bahwa wakil negara tersebut tidak diakreditasi pada negara tuan rumah, melainkan pada organisasi internasional.
3. Perlindungan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada wakil-wakil negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa didasarkan pada *Headquarters Agreement 1947* dan *Konvensi Wina 1961*, karena

## Daftar Pustaka

1. A. Masyhur Effendi, 1993, **Hukum Diplomatik Internasional**, Usaha Nasional, Bandung.
2. Black, Henry Campbel dkk, 1979, **Black's Law Dictionary**, West Publishing.Co, St. Paul Minn.
3. D.W. Bowett, 1992, **Hukum Organisasi Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta.
4. Hickey, James and Fisch, Annette, 1990, **Hasting Law Journal**, University of California, USA.
5. Soepardi Sarihartono, 1987, **Organisasi dan Administrasi Internasional**, Usaha Nasional, Surabaya.
6. Sumaryo Suryokusumo, 1987, **Organisasi Internasional**, UI-Press, Jakarta.
7. ...., 1993, **Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional**, Alumni, Bandung.
8. ...., 1995, **Hukum Diplomatik Teori dan Kasus**, Alumni, Bandung.
9. Syahmin A.K, 1992, **Hukum Internasional Publik**, Bina Cipta, Bandung
10. General Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 1946.
11. Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies 1947.
12. Headquarter Agreement Between the United States of America and the United Nations 1947.
13. Vienna Convention on the Representation States in Their Relation Universal Character 1975.